



PUTUSAN

Nomor 38/Pid.B/2023/PN Bjn

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Bojonegoro yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Abdul Muizzudin Bin Haris Suwanto;
2. Tempat lahir : Bojonegoro;
3. Umur/Tanggal lahir : 19 tahun/18 Oktober 2003;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Ds. Simbatan RT. 02/04 Kec. Kanor Kab. Bojonegoro;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Belum/tidak bekerja;

Terdakwa Abdul Muizzudin Bin Haris Suwanto ditangkap pada tanggal 26 Januari 2023;

Terdakwa Abdul Muizzudin Bin Haris Suwanto ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 27 Januari 2023 sampai dengan tanggal 15 Februari 2023;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 16 Februari 2023 sampai dengan tanggal 27 Maret 2023;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 27 Maret 2023 sampai dengan tanggal 15 April 2023;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 5 April 2023 sampai dengan tanggal 4 Mei 2023;
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 5 Mei 2023 sampai dengan tanggal 3 Juli 2023;

Terdakwa didampingi Penasihat Hukum H. Sunayo Abuma'in, S.HI, S.H., M.M dan Yahya Tulus Margiyanto, S.H., Penasihat Hukum, berkantor di Jalan Imam Bonjol No. 42 Bojonegoro, berdasarkan Surat Kuasa Khusus yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Bojonegoro dibawah register Nomor 92/SKH/2023 tanggal 10 April 2023;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

Halaman 1 dari 25 Putusan Nomor 38/Pid.B/2023/PN Bjn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Bojonegoro Nomor 38/Pid.B/2023/PN Bjn tanggal 5 April 2023 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 38/Pid.B/2023/PN Bjn tanggal 5 April 2023 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa Abdul Muizzudin Bin Haris Suwanto telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “ dimuka umum bersama-sama melakukan kekerasan terhadap orang atau barang, atau jika kekerasan yang dilakukannya itu menyebabkan sesuatu luka “ sebagaimana diatur dalam pasal 170 ayat (1), (2) ke 1 KUHP.
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa Abdul Muizzudin Bin Haris Suwanto dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun dikurangi selama terdakwa dalam tahanan sementara, dengan perintah terdakwa tetap ditahan.
3. Menetapkan barang bukti berupa :
 - ✓ 1 (satu) kaos bertulisan GENGSHTER warna hitam;
 - ✓ 1(satu) buah celana komprang warna hitam;Dikembalikan kepada saksi korban Muhammad Rizal Aziz;
 - ✓ 1(satu) buah kaos bertulisan TOTAL SPRT warna biru kombinasi kuning;
 - ✓ 1(satu) buah celana komprang warna hitam.
 - ✓ 1 (satu) unit sepeda motor Honda GL MAX No.Pol :S-6730-E No. Ka : EC01615932 Nosin :ECE1015756 yang dimodifikasi tangki tiger.Dikembalikan kepada saksi korban . Saiful Habib Mustofa
 - ✓ 1 (satu) unit sepeda motor Honda Vario No.Pol :S-6e388-BC tahun 2016 warna hitam No Ka : MHIJFU115GK421920 Nosin :JFU1E1418703 beserta STNK atas nama SITI RINANIK alamat Dsn. Batam Rt.02 rw.01 Kec. Kanor Kab. Bojonegoro beserta kunci kontaknya;Dikembalikan kepada pemiliknya saudari Siti Rinanik.
 - ✓ 1(satu) buah celana komprang warna merah.
 - ✓ Dikembalikan kepada Terdakwa.

Halaman 2 dari 25 Putusan Nomor 38/Pid.B/2023/PN Bjn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 2



4. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp 2.000,- (dua ribu rupiah);

Setelah mendengar permohonan Terdakwa melalui Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan hanya memohon keringanan hukuman;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Bahwa terdakwa Abdul Muizzudin Bin Haris Suwanto bersama-sama dengan anak Achmad Rendy Rofuidin Als Bocil, anak Dicky Chandra Aula Al Ayyub Als Dicky (dalam berkas terpisah) sdr. Deni Als Jembling, sdr. Yogi Als Pentol masing-masing (DPO) pada hari Minggu tanggal 23 Oktober 2022 sekitar jam. 00.20 Wib atau setidaknya pada waktu tertentu dalam bulan Oktober tahun 2022 bertempat di jalan Dusun Pilangsari Desa Pilanggede Kec. Balen Kab. Bojonegoro, atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Bojonegoro yang berwenang untuk memeriksa dan mengadili, barang siapa yang dimuka umum bersama-sama melakukan kekerasan terhadap orang atau barang, atau jika kekerasan yang dilakukannya itu menyebabkan sesuatu luka, perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas, awalnya terdakwa habis minum-minuman miras jenis arak bersama teman-temannya di Gardu di pertigaan Dusun Pilangsari Desa Pilanggede Kec. Balen, selanjutnya pada saat terdakwa minum minuman miras jenis arak tersebut lalu pada saat yang bersamaan ada saksi Aulia Udin mengendarai sepeda motor Honda Scoopy berada didepan, dibelaknagnya ada saksi Moch. Masnur Aziz mengendarai sepeda motor Honda Beat dibelakangnya ada saksi korban M. Syaiful Habib Mustofa mengendarai sepeda motor GL 100 dan saksi korban Muhammad Rizal Aziz mengendarai sepeda motor GL 100 dibelakang sambil mendorong dengan menggunakan kaki karena sepeda motor saksi korban M. Syaiful Habib Mustofa kehabisan bensin;
- Bahwa terdakwa melihat saksi Aulia Udin, saksi Moch. Masnur Aziz, korban Muhammad Riza Aziz, saksi korban M. Syaiful Habib Mustofa mengendarai sepeda motor sambil bleyer-bleyer yang melintas di depannya lalu terdakwa



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

emosi lalu terdakwa menuju di tengah jalan menghadang sambil berdiri di tengah jalan sambil berkata " MENDEK-MENDEK AYO GELUT/ BERHENTI-BERHENTI AYO BERKELAHI" selanjutnya terdakwa berhasil menghentikan salah satu yang paling belakang yaitu saksi korban Muhammad Riza Aziz yang mengendarai sepeda motor Honda GIL 100, lalu terdakwa memutar dari belakang tanpa bosa basi lalu terdakwa memukul saksi korban Muhammad Rizal Aziz dengan menggunakan tangan mengenai kepala bagian belakang sebanyak 2 (dua) kali selanjutnya terdakwa memukul mengenai punggung dan menendang dengan menggunakan kaki kanan mengenai punggung sebanyak 1 (satu) kali;

- Bahwa anak Dicky Chandra Aula Al Ayyubi (dalam berkas tersendiri) ikut mengejar ketika saksi korban Muhammad Rizal Aziz dikeroyok dengan dipukuli oleh teman-temannya selanjutnya saksi korban Muhammad Riza Aziz jatuh dari atas sepeda motor kemudian saksi korban Muhammad Rizal Aziz lari lalu anak Dicky Chandra Aula Al Ayyubi mengejar dan menendang dengan menggunakan kaki kanan tetapi tidak mengenai lalu saksi korban Muhammad Rizal Aziz terjatuh dipinggir jalan dekat pohon bambu;
- Bahwa saat itu anak Ahmad Rendy Rofiudin (dalam berkas terseendiri) memukul dengan menggunakan tangan kosong kepada saksi korban Muhammad Rizal Aziz mengenai bahu kanan, menendang 1 (satu) kali mengenai kaki dan juga mencabut kunci kontak sepeda motor Honda GL milik saksi korban Muhammad Rizal Aziz;
- Bahwa saudara Deni Als Jembling (DPO) memukul dengan menggunakan tangan kosong secara bergantian mengenai punggung bagian atas sebelah kanan saksi korban Muhammad Rizal Aziz sedangkan saudara Yogi alis Pentol (DPO) melakukan pemukulan terhadap saksi korban Muhammad Rizal Aziz dengan menggunakan tangan kosong sebanyak 1 (satu) kali lalu menendang dengan menggunakan kaki sebanyak 1 (satu) kali mengenai pinggang bagian tengah, melempar dengan menggunakan batu kepada saksi korban Muhammad Rizal Aziz;
- Bahwa anak Ahmad Rendy Rofiudin (dalam berkas terseendiri) memukul korban M. Syaiful Habib Mustofa sebanyak 3 (tiga) sedangkan sdr. Deni Als Jembling (DPO) melakukan pemukulan terhadap korban M. Syaiful Habib Mustofa mengenai kepalanya sebanyak 1 (satu) kali;
- Bahwa akibat kejadian tersebut sepeda motor milik saksi korban Muhammad Rizal Aziz mengalami kerusakan yaitu setir sepeda motor bengkok, lampu sein depan kiri bengkok, tromol rem belakang rusak, pedal rem belakang

Halaman 4 dari 25 Putusan Nomor 38/Pid.B/2023/PN Bjn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rusak dan tangky bensin sebelah kanan pesok dan lecet karena kena lemparan batu dari sdr. Yogi (DPO) dan sdr Deni Als Jembling (DPO);

- Bahwa akibat perbuatan terdakwa tersebut saksi korban Muhammad Rizal Aziz mengalami luka sebagaimana di terangkan dalam Surat Visum Et Revertum No. 440/013/412.202.20/2023 tanggal 30 Januari 2023 yang di buat dan ditanda tangani oleh dr. Netty Sahara K dengan hasil pemeriksaan :

- Kepala bulat oval, rambut hitam lurus : ditemukan luka pada dahi, sebelah bibir bawah mata.
- Anggota gerak atas : ditemukan luka pada bagian tangan kanan
- Anggota gerak bawah : ditemukan bengkok pada lutut kiri.

Kesimpulan :

Mengalami luka pada dahi, sebelah bibir, bawah mata, luka pada tangan kanan, bengkok pada lutut kiri;

Bahwa akibat perbuatan terdakwa tersebut saksi korban M. Saiful Habib Mustofa mengalami luka sebagaimana di terangkan dalam Surat Visum Et Revertum No. 440/014/412.202.15/2023 tanggal 30 Januari 2023 yang di buat dan ditanda tangani oleh dr. Netty Sahara K dengan hasil pemeriksaan :

- Ditemukan benjol pada kepala sebelah kiri.

Kesimpulan :

Seseorang laki-laki usia 19 tahun, mengalami benjol kepala sebelah kiri.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana sesuai pasal 170 ayat (1), (2) ke 1 KUHP.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa melalui Penasihat Hukum Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi Muhammad Rizal Aziz dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa kejadian pada hari minggu tanggal 23 Oktober 2023 sekitar jam. 00.30 Wib bertempat di jalan Desa Pilanggede Dusun Pilangsari Kec. Balen Kab. Bojonegoro;
- Bahwa yang melakukan pengeroyokan terhadap saksi dan saksi M. Syaiful Haris Mustofa adalah sekelompok pemuda kurang lebih 15 orang;

Halaman 5 dari 25 Putusan Nomor 38/Pid.B/2023/PN Bjn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada saat itu saksi Aulia Udin mengendarai sepeda motor Honda Scoopy berada didepan dengan, dibelakangnya ada saksi Moch. Masnur Aziz mengendarai sepeda motor Honda Beat dibelakangnya ada saksi korban M. Syaiful Habib Mustofa mengendarai sepeda motor G 100 dan saksi sendiri mengendarai sepeda motor G 100 dibelakang sambil mendorong dengan menggunakan kaki karena sepeda motor saksi korban M. Syaiful Habib Mustofa kehabisan bensin;
- Bahwa saksi pada saat melintas di pertigaan Dsn. Pilangsari Desa Pilanggede Kec. Balen Kab. Boonegoro menggunakan sepeda motor bersama-sama teman-temannya yaitu saksi sendiri, saksi M. Syaiful Haris Mustofa saksi Muhammad Rizal Azia, saksi Moch Masruri Aziz, lalu di hadang tersdakwa bersama sama dengan teman-temannya yaitu anak Dicky Chandra Aaula Al Ayyubi, anak Ahmad Rendy Rofiudin anak Ahmad Rendy Rofiudin dan teman-teman lainnya tapi tidak kenal;
- Bahwa saat itu saksi dihadang terdakwa Abdul Muizzudin Bin Haris Suwanto dan bilang "MENDEK-MENDEK AYO GELUT" lalu tanpa bosa basi terdakwa Abdul Muizzudin Bin Haris Suwanto langsung memukul saksi dengan menggunakan tangan kosong;
- Bahwa pada saat dipukul terdakwa Abdul Muizzudin Bin Haris Suwanto saksi sempat jatuh lalu bangun lagi dan pergi berlari ke arah utara;
- Bahwa terdakwa memukul saksi korban Muhammad Riza Aziz dengan menggunakan tangan mengenai kepala bagian belakang ssebanyak 2 (dua) kali selanjutnya terdakwa memukul sebanyak 3 (tiga) kali mengenai punggung dan menendang dengan menggunakan kaki kanan mengenai punggung sebanyak 1 (satu) kali;
- Bahwa saat itu saksi sempat jatuh lalu berdiri dan mau lari lalu anak Dicky Chandra Aaula Al Ayyubi mengejanya dan menendang dengan mengguakan kaki kanan mengenai body belakang sepeda motor honda GL yang dikendarai oleh saksi sampai terjatuh lalu anak Ahmad Rendy Rofiudin memukul dengan menggunakan tangan kosong mengepal mengenai bahu kanan sebanyak 3 (tiga) kali menendang 1 (satu) kali mengenai punggung, dan juga mencabut kunci kontak sepeda motor Honda GL milik saksi korban Muhammad Riza Aziz;
- Bahwa saksi M. Saiful Habib Mustofa juga mengalami luka karena kena pukulan dari teman-teman terdakwa;
- Bahwa akibat kejadian tersebut sepeda motor milik saksi korban Muhammad Riza Aziz mengalami kerusakan yaitu setir sepeda motor

Halaman 6 dari 25 Putusan Nomor 38/Pid.B/2023/PN Bjn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



bengkok, lampu sein depan kiri bengkok, tromol rem belakang rusak, pedal rem belakang rusak dan tangky bensin sebelah kanan ada yang pesok dan lecet;

- Bahwa akibat perbuatan terdakwa saksi mengalami luka pada dahi, sebelah bibir, bawah mata, luka pada tangan kanan, bengkok pada lutut kiri;
- Terhadap keterangan saksi tersebut terdakwa membenarkan dan tidak keberatan.

2. Saksi M. Saiful Habib Mustofa dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa kejadian pada hari minggu tanggal 23 Oktober 2023 sekitar jam. 00.30 Wib bertempat di jalan Desa Pilanggede Dusun Pilangsari Kec. Balen kab. Bojonegoro;
- Bahwa pada saat saksi, bersama sama dengan saksi Aulia Udin mengendarai sepeda motor Honda Scoopy berada didepan, dibelakangnya ada saksi Moch. Masnur Aziz mengendarai sepeda motor Honda Beat dibelakangnya ada saksi sendiri mengendarai sepeda motor G 100 dan saksi korban Muhammad Riza Aziz mengendarai sepeda motor G 100 dibelakang sambil mendorong dengan menggunakan kaki karena sepeda motor saksi korban M. Syaiful Habib Mustofa kehabisan bensin;
- Bahwa pada saat saksi berempat melintas di pertigaan Dsn. Pilangsari Desa Pilanggede Kec. Balen Kab. Boonegoro, saat itu terdakwa melakukan pengeroyokan terhadap saksi Muhammad Rizal Aziz dan saksi sendiri adalah sekelompok pemuda kurang lebih 10 sampai 15 orang;
- Bahwa pada saat saksi melintas menggunakan sepeda motor bersama-sama teman-temannya yaitu saksi Muhammad Rizal Aziz saksi sendiri, saksi, saksi Moch Masruri Aziz, saksi Aulia Udin lalu di hadang terdakwa bersama-teman-temannya;
- Bahwa saat itu saksi dihadap terdakwa Abdul Muizzudin Bin Haris Suwanto dan bilang 'MENDEK-MENDEK AYO GELUT" lalu tanpa bosa basi terdakwa Abdul Muizzudin bin Haris Suwanto langsung memukul saksi Muhammad Rizal Aziz dengan menggunakan tangan kosong;
- Bahwa pada saat itu saksi Muhammad Rizal Aziz dipukul terdakwa sempat jatuh lalu bangun lagi dan pergi berlari ke arah utara;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada saat saksi mengendarai sepeda motor namun bensin habis lalu di borong dari belakang oleh saksi Muhammad Rizal Aziz dengan mengendarai sepeda motor GL;
- Bahwa pada saksi sedang melintas di depannya saksi Muhammad Rizal Aziz lalu terdakwa emosi lalu terdakwa menuju di tengah jalan lalu menghadang sambil berdiri di tengah jalan, selanjutnya terdakwa berhasil menghentikan saksi Muhammad Rizal Aziz yang paling belakang yaitu saksi korban Muhammad Riza Aziz yang mengendarai sepeda motor Honda GL 100, selanjutnya terdakwa memutar dari belakang tanpa bosa basi lalu terdakwa memukul saksi korban Muhammad Riza Aziz dengan menggunkan tangan mengenai kepala bagian belakang sebanyak 2 (dua) kali selanjutnya terdakwa memukul sebanyak 3 (tiga) kali mengenai punggung dan menendang dengan menggunakan kaki kanan mengenai punggung sebanyak 1 (satu) kali;
- Bahwa saat itu saksi juga kena pukulan dari siapa saksi juga kurang tahu hingga saksi mengalami luka;
- Bahwa benar, saat itu saksi Muhammad Rizal Aziz sempat jatuh lalu berdiri dan mau lari lalu anak Dicky Chandra Aaula Al Ayyubi mengejanya dan menendang dengan mengguakan kaki kanan mengenai body belakang sepeda motor honda GL yang dikendarai oleh saksi sampai terjatuh;
- Bahwa anak Ahmad Rendy Rofiudin memukul dengan menggunakan tangan kosong mengepal mengenai bahu kanan sebanyak 3 (tiga) kali menendang 1 (satu) kali mengenai punggung, dan juga mencabut kunci kontak sepeda motor Honda GL milik saksi korban Muhammad Riza Aziz;
- Bahwa akibat perbuatan terdakwa saksi Muhammad Riza Aziz mengalami luka pada dahi, sebelah bibir, bawah mata, luka pada tangan kanan, bengkak pada lutut kiri;
- Bahwa atas kejadian tersebut saksi juga mengalami luka mengalami benjol kepala sebelah kiri;
- Bahwa akibat kejadian tersebut sepeda motor milik saksi korban Muhammad Riza Aziz mengalami kerusakan yaitu setir sepeda motor bengkok, lampu sein depan kiri bengkok, tromol rem belakang rusak, pedal rem belakang rusak dan tangky bensin sebelah kanan ada yang pesok dan lecet;
- Terhadap keterangan saksi tersebut, terdakwa membenarkan dan tidak keberatan;

Halaman 8 dari 25 Putusan Nomor 38/Pid.B/2023/PN Bjn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Saksi Muhamad Masrur Aziz dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa kejadian pada hari minggu tanggal 23 Oktober 2023 sekitar jam. 00.30 Wib bertempat di jalan Desa Pilanggede Dusun Pilangsari Kec. Balen kab. Bojonegoro;
- Bahwa yang menjadi korban pengeroyokan saksi Muhammad Rizal Aziz dan saksi M. Syaiful Haris Mustofa;
- Bahwa pada saat saksi Aulia Udin mengendarai sepeda motor Honda Scoopy berada didepan, dibelakangnya ada saksi sendiri mengendarai sepeda motor Honda Beat dibelakangnya ada saksi korban M. Syaiful Habib Mustofa mengendarai sepeda motor G 100 dan saksi korban Muhammad Riza Aziz mengendarai sepeda motor G 100 dibelakang sambil mendorong dengan menggunakan kaki karena sepeda motor saksi korban M. Syaiful Habib Mustofa kehabisan bensin;
- Bahwa pada saat melintas di pertigaan Dsn. Pilangsari Desa Pilanggede Kec. Balen Kab. Boonegoro dihadap oleh terdakwa bersaama-teman-temanya kurang lebih sebanyak 15 orang;
- Bahwa yang melakukan pengeroyokan adalah Dicky Chandra Aaula Al Ayyubi, anak Ahmad Rendy Rofiudin dan terdakwa Abdul Muizzudin memukul korban Muhammad Rizal Aziz dengan menggunakan tangan kosong sebanyak 3 (tiga) kali mengenai punggung dan terdakwa menendang saksi korban korban Muhammad Rizal Aziz sebanyak 3 (tiga) kali mengenai punggung dan memukul saksi Muhamad Saiful Habib Mustofa sebanyak 1 (satu) kali mengenai punggung dan menendang sepeda motor korban Muhammad Rizal Aziz mengenai lampu belakang dan melempar batu ke arah tangky motor milik korban Muhammad Rizal Aziz;
- Bahwa pada saat saksi melintas menggunakan sepeda motor bersama-sama teman-temanya yaitu saksi Muhammad Rizal Aziz saksi sendiri, saksi Muhammad Rizal Azia , saksi M. Syaiful Haris Mustofa, lalu di hadang terdakwa bersama-teman-temannya;
- Bahwa pada saat itu saksi saksi Muhammad Rizal Azia, saksi M. Syaiful Haris Mustofa berhasil melewati terdakwa namun saksi korban Muhammad Rizal Aziz dan saksi M. Syaiful Haris Mustofa masih dibelakang saksi;
- Bahwa saat itu saksi dihadap terdakwa Abdul Muizzudin Bin Haris Suwanto dan bilang ' MENDEK-MENDEK AYO GELUT" lalu tanpa bosa

Halaman 9 dari 25 Putusan Nomor 38/Pid.B/2023/PN Bjn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

basi terdakwa langsung memukul saksi Muhammad Rizal Aziz dengan menggunakan tangan kosong;

- Bahwa pada saat itu saksi Muhammad Rizal Aziz dipukul terdakwa sempat jatuh lalu bangun lagi dan pergi berlari ke arah utara;
- Bahwa saat itu saksi Muhammad Rizal Aziz sempat jatuh lalu berdiri dan mau lari lalu anak Dicky Chandra Aaula Al Ayyubi mengejanya dan menendang dengan menggunakan kaki kanan mengenai body belakang sepeda motor honda GL yang dikendarai oleh saksi sampai terjatuh;
- Bahwa akibat perbuatan terdakwa saksi korban Muhammad Rizal Aziz mengalami luka pada dahi, sebelah bibir, bawah mata, luka pada tangan kanan, bengkak pada lutut kiri. Dan saksi korban M. Syaiful Haris Mustofa luka mengalami benjol kepala sebelah kiri;
- Bahwa akibat kejadian tersebut sepeda motor milik saksi korban Muhammad Riza Aziz mengalami kerusakan yaitu setir sepeda motor bengkok, lampu sein depan kiri bengkok, tromol rem belakang rusak, pedal rem belakang rusak dan tangky bensin sebelah kanan ada yang pesok dan lecet;
- Terhadap keterangan saksi tersebut, terdakwa membenarkan tidak keberatan.

4. Saksi Aulia Udin Bin Nursalim dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa kejadian pada hari minggu tanggal 23 Oktober 2023 sekitar jam. 00.30 Wib bertempat di jalan Desa Pilanggede Dusun Pilangsari Kec. Balen Kab. Bojonegoro;
- Bahwa yang menjadi korban pengeroyokan saksi Muhammad Rizal Aziz dan saksi M. Syaiful Haris Mustofa;
- Bahwa yang melakukan pengeroyokan adalah anak Dicky Chandra Aaula Al Ayyubi memukul korban Muhammad Rizal Aziz dengan menggunakan tangan kosong sebanyak 3 (tiga) kali mengenai punggung;
- Bahwa anak Ahmad Rendy Rofiudin memukul korban Muhammad Rizal Aziz sebanyak 2 (dua) kali mengenai punggung dan memukul saksi M. Syaiful Haris Mustofa sebanyak 1 (satu) kali;
- Bahwa terdakwa menendang saksi korban Muhammad Rizal Aziz sebanyak 3 (tiga) kali mengenai punggung, menendang sepeda motor Honda milik korban Muhammad Rizal Aziz mengenai lampu belakang melempar batu ke arah tangki dan memukul korban M. Syaiful Haris Mustofa sebanyak 1 (satu) kali mengenai punggung;

Halaman 10 dari 25 Putusan Nomor 38/Pid.B/2023/PN Bjn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada saat saksi Aulia Udin mengendarai sepeda motor Honda Scoopy berada didepan dengan, dibelakangnya ada saksi Moch. Masnur Aziz mengendarai sepeda motor Honda Beat dibelakangnya ada saksi korban M. Syaiful Habib Mustofa mengendarai sepeda motor G 100 dan saksi korban Muhammad Riza Aziz mengendarai sepeda motor G 100 dibelakang sambil mendorong dengan menggunakan kaki karena sepeda motor saksi korban M. Syaiful Habib Mustofa kehabisan bensin. saksi Aulia Udin mengendarai sepeda motor Honda Scoopy berada dan saat itu melintas di pertigaan Dsn. Pilangsari Desa Pilanggede Kec. Balen Kab. Boonegoro;
 - Bahwa selanjutnya saksi dihadang kurang lebih 20 orang diantaranya 3 (tiga) orang diantaranya terdakwa Abdul Muizzudin Bin Haris Suwanto, anak Dicky Chandra Aaula Al Ayyubi, anak Ahmad Rendy Rofiudin " sambil berteriak " MENDEK-MENDEK AYO GELUT", Selanjutnya terdakwa ditengah jalan memukul saksi korban Muhammad Riza Aziz dengan menggunakan tangan kosong terdakwa Abdul Muizzudin Bin Haris Suwanto juga memukul saksi korban M. Syaiful Habib Mustofa;
 - Bahwa akibat perbuatan terdakwa saksi korban Muhammad Rizal Aziz mengalami luka pada dahi, sebelah bibir, bawah mata, luka pada tangan kanan, bengkok pada lutut kiri. Dan saksi korban M. Syaiful Haris Mustofa luka mengalami benjol kepala sebelah kiri;
 - Bahwa akibat kejadian tersebut sepeda motor milik saksi korban Muhammad Riza Aziz mengalami kerusakan yaitu setir sepeda motor bengkok, lampu sein depan kiri bengkok, tromol rem belakang rusak, pedal rem belakang rusak dan tangky bensin sebelah kanan ada yang pesok dan lecet;
 - Terhadap keterangan saksi tersebut, terdakwa membenarkan tidak keberatan.
5. Saksi Dicky Chandra Aula Alayubbi dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut::
- Bahwa kejadian pada hari minggu tanggal 23 Oktober 2023 sekitar jam. 00.30 Wib bertempat di jalan Desa Pilanggede Dusun Pilangsari Kec. Balen kab. Bojonegoro;
 - Bahwa yang menjadi korban pengeroyokan saksi Muhammad Rizal Aziz dan saksi M. Syaiful Haris Mustofa;

Halaman 11 dari 25 Putusan Nomor 38/Pid.B/2023/PN Bjn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 11



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa yang melakukan pengeroyokan adalah terdakwa Abdul Muizzudin Bin Haris Suwanto, saksi sendiri, anak Ahmad Rendy Rofiudin, sdr. Yogi, sdr. Jemblin masing-masing (DPO);
 - Bahwa saksi sendiri anak Dicky Chandra Aula Al Ayyubi (dalam berkas tersendiri) ikut mengejar mengejar ketika saksi korban Muhammad Riza Aziz dikeroyok dengan dipukuli oleh teman-temannya selanjutnya saksi korban Muhammad Riza Aziz jatuh dari atas sepeda motor kemudian saksi korban Muhammad Riza Aziz lari lalu anak Dicky Chandra Aula Al Ayyubi mengejar dan menendang dengan menggunakan kaki kanan tetapi tidak mengenai lalu saksi korban Muhammad Riza Aziz terjatuh dipinggir jalan dekat pohon bambu;
 - Bahwa saat itu anak Ahmad Rendy Rofiudin (dalam berkas terseendiri) memukul dengan menggunakan tangan kosong sebanyak 3 (tiga) kali mengenai bahu kanan , menendang 1 (satu) kali mengenai kaki dan juga mencabut kunci kontak sepeda motor Honda GL milik saksi korban Muhammad Riza Aziz;
 - Bahwa saudara Deni Als Jembling (DPO) memukul dengan menggunakan tangan kosong secara bergantian mengenai punggung bagian atas sebelah kanan saksi korban Muhammad Riza Aziz sedangkan saudara Yogi (DPO) melakukan pemukulan terhadap saksi korban Muhammad Riza Aziz dengan menggunakan tangan kosong sebanyak 1 (satu) kali lalu menendang dengan menggunakan kaki sebanyak 1 (satu) kali mengenai pinggang bagaian tengah, melempar dengan menggunakan batu kepada saksi korban Muhammad Riza Aziz;
 - Bahwa akibat perbuatan terdakwa saksi korban Muhammad Rizal Aziz mengalami luka pada dahi, sebelah bibir, bawah mata, luka pada tangan kanan, bengkok pada lutut kiri. Dan saksi korban M. Syaiful Haris Mustofa luka mengalami benjol kepala sebelah kiri;
 - Terhadap keterangan saksi tersebut, terdakwa membenarkan dan tidak keberatan.
6. Saksi Ahmad Rendy Rofiudin dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut::
- Bahwa kejadian pada hari minggu tanggal 23 Oktober 2023 sekitar jam. 00.30 Wib bertempat di jalan Desa Pilanggede Dusun Pilangsari Kec. Balen kab. Bojonegoro;
 - Bahwa yang menjadi korban pengeroyokan saksi Muhammad Rizal Aziz dan saksi M. Syaiful Haris Mustofa;

Halaman 12 dari 25 Putusan Nomor 38/Pid.B/2023/PN Bjn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa yang melakukan pengeroyokan adalah terdakwa Abdul Muizzudin Bin Haris Suwanto, anak Dicky Chandra Aaula Al Ayyubi, saksi sendiri, sdr. YOGI, sdr. Jemblin masing-masing (DPO);
- Bahwa saksi anak Dicky Chandra Aaula Al Ayyubi (dalam berkas tersendiri) ikut mengejar mengejar ketika saksi korban Muhammad Riza Aziz dikeroyok dengan dipukuli oleh teman-temannya selanjutnya saksi korban Muhammad Riza Aziz jatuh dari atas sepeda motor kemudian saksi korban Muhammad Riza Aziz lari lalu anak Dicky Chandra Aaula Al Ayyubi mengejar dan menendang dengan menggunakan kaki kanan tetapi tidak mengenai lalu saksi korban Muhammad Riza Aziz terjatuh dipinggir jalan dekat pohon bambu;
- Bahwa saat itu saksi sendiri anak Ahmad Rendy Rofiudin (dalam berkas tersendiri) memukul dengan menggunakan tangan kosong sebanyak 3 (tiga) kali mengenai bahu kanan, menendang 1 (satu) kali mengenai kaki dan juga mencabut kunci kontak sepeda motor Honda GL milik saksi korban Muhammad Riza Aziz;
- Bahwa saudara Deni Als Jembling (DPO) memukul dengan menggunakan tangan kosong secara bergantian mengenai punggung bagian atas sebelah kanan saksi korban Muhammad Riza Aziz sedangkan saudara YOGI (DPO) melakukan pemukulan terhadap saksi korban Muhammad Riza Aziz dengan menggunakan tangan kosong sebanyak 1 (satu) kali lalu menendang dengan menggunakan kaki sebanyak 1 (satu) kali mengenai pinggang bagian tengah, melempar dengan menggunakan batu kepada saksi korban Muhammad Riza Aziz;
- Bahwa akibat perbuatan terdakwa saksi korban Muhammad Rizal Aziz mengalami luka pada dahi, sebelah bibir, bawah mata, luka pada tangan kanan, bengkok pada lutut kiri. Dan saksi korban M. Syaiful Haris Mustofa luka mengalami benjol kepala sebelah kiri;
- Bahwa akibat kejadian tersebut sepeda motor milik saksi korban Muhammad Riza Aziz mengalami kerusakan yaitu setir sepeda motor bengkok, lampu sein depan kiri bengkok, tromol rem belakang rusak, pedal rem belakang rusak dan tangki bensin sebelah kanan ada yang pesok dan lecet;
- Terhadap keterangan saksi tersebut, terdakwa membenarkan dan tidak keberatan.

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah membacakan Visum Et Revertum No. 440/013/412.202.20/2023 tanggal 30 Januari 2023 yang di buat

Halaman 13 dari 25 Putusan Nomor 38/Pid.B/2023/PN Bjn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan ditanda tangani oleh dr. Netty Sahara K dan Visum Et Revertum No. 440/014/412.202.15/2023 tanggal 30 Januari 2023 yang di buat dan ditanda tangani oleh dr. Netty Sahara K ;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa kejadian pada hari minggu tanggal 23 Oktober 2023 sekitar jam. 00.30 Wib bertempat di jalan Desa Pilanggede Dusun Pilangsari Kec. Balen kab. Bojonegoro;
- Bahwa yang menjadi korban pengeroyokan saksi Muhammad Rizal Aziz dan saksi M. Syaiful Haris Mustofa;
- Bahwa awalnya terdakwa Abdul Muizzudin Bin Haris Suwanto bersama-sama dengan anak Achmad Rendy Rofuidin Als Bocil, anak Dicky Chandra Aula Al Ayyub Als Dicky sdr. Deni Als Jembling, sdr. Yogi Als Pentol masing-masing (DPO) habis minum-minuman miras jenis arak bersama teman-temannya di Gardu di pertigaan Dusun Pilangsari Desa Pilanggede Kec. Balen, selanjutnya pada saat terdakwa minum minuman miras jenis arak tersebut lalu pada saat yang bersamaan ada saksi Aulia Udin mengendarai sepeda motor Honda Scoopy berada didepan, dibelakangnya ada saksi Moch. Masnur Aziz mengendarai sepeda motor Honda Beat dibelakangnya ada saksi korban M. Syaiful Habib Mustofa mengendarai sepeda motor GL 100 dan saksi korban Muhammad Rizal Aziz mengendarai sepeda motor GL 100 dibelakang sambil mendorong dengan menggunakan kaki karena sepeda motor saksi korban M. Syaiful Habib Mustofa kehabisan bensin;
- Bahwa terdakwa melihat saksi Aulia Udin, saksi Moch. Masnur Aziz, korban Muhammad Riza Aziz, saksi korban M. Syaiful Habib Mustofa mengendarai sepeda motor sambil bleyer-bleyer yang melintas di depannya lalu terdakwa emosi lalu terdakwa menuju di tengah jalan menghadang sambil berdiri di tengah jalan sambil berkata " MENDEK-MENDEK AYO GELUT/ BERHENTI-BERHENTI AYO BERKELAH!";
- Bahwa selanjutnya terdakwa berhasil menghentikan salah satu yang paling belakang yaitu saksi korban Muhammad Riza Aziz yang mengendarai sepeda motor Honda GIL 100, lalu terdakwa memutar dari belakang tanpa bosa basi lalu terdakwa memukul saksi korban Muhammad Rizal Aziz dengan menggunakan tangan menepal mengenai kepala bagian belakang sebanyak 2 (dua) kali selanjutnya terdakwa memukul dengan menggunakan tangan kosong sebanyak 3 (tiga) kali secara bergantian lalu menendang

Halaman 14 dari 25 Putusan Nomor 38/Pid.B/2023/PN Bjn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan menggunakan kaki kanan mengenai punggung sebanyak 1 (satu) kali;

- Bahwa anak Dicky Chandra Aula Al Ayyubi (dalam berkas tersendiri) ikut mengejar ketika saksi korban Muhammad Rizal Aziz dikeroyok dengan dipukuli oleh teman-temannya selanjutnya saksi korban Muhammad Riza Aziz jatuh dari atas sepeda motor kemudian saksi korban Muhammad Rizal Aziz lari lalu anak Dicky Chandra Aula Al Ayyubi mengejar dan menendang dengan menggunakan kaki kanan tetapi tidak mengenai lalu saksi korban Muhammad Rizal Aziz terjatuh dipinggir jalan dekat pohon bambu;
- Bahwa saat itu anak Ahmad Rendy Rofiudin (dalam berkas tersendiri) memukul dengan menggunakan tangan kosong kepada saksi korban Muhammad Rizal Aziz mengenai bahu kanan, menendang 1 (satu) kali mengenai kaki dan juga mencabut kunci kontak sepeda motor Honda GL milik saksi korban Muhammad Rizal Aziz;
- Bahwa saudara Deni Als Jembling (DPO) memukul dengan menggunakan tangan kosong secara bergantian mengenai punggung bagian atas sebelah kanan saksi korban Muhammad Rizal Aziz sedangkan saudara YOGI alis PENTOL (DPO) melakukan pemukulan terhadap saksi korban Muhammad Rizal Aziz dengan menggunakan tangan kosong sebanyak 1 (satu) kali lalu menendang dengan menggunakan kaki sebanyak 1 (satu) kali mengenai pinggang bagian tengah, melempar dengan menggunakan batu kepada saksi korban Muhammad Rizal Aziz;
- Bahwa anak Ahmad Rendy Rofiudin (dalam berkas terseendiri) memukul korban M. Syaiful Habib Mustofa sebanyak 3 (tiga) sedangkan sdr. Deni Als Jembling (DPO) melakukan pemukulan terhadap korban M. Syaiful Habib Mustofa mengenai kepalanya sebanyak 1 (satu) kali;
- Bahwa akibat perbuatan terdakwa saksi korban Muhammad Rizal Aziz mengalami luka pada dahi, sebelah bibir, bawah mata, luka pada tangan kanan, bengkok pada lutut kiri. Dan saksi korban M. Syaiful Haris Mustofa luka mengalami benjol kepala sebelah kiri;
- Bahwa akibat kejadian tersebut sepeda motor milik saksi korban Muhammad Rizal Aziz mengalami kerusakan yaitu setir sepeda motor bengkok, lampu sein depan kiri bengkok, tromol rem belakang rusak, pedal rem belakang rusak dan tangky bensin sebelah kanan pesok dan lecet karena kena lemparan batu dari sdr. Yogi (DPO) dan sdr Deni Als Jembling (DPO);
- Bahwa akibat perbuatan tersebut terdakwa merasa menyesal dan tidak akan mengulangi lagi.

Halaman 15 dari 25 Putusan Nomor 38/Pid.B/2023/PN Bjn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) kaos bertulisan GENGSHTER warna hitam;
2. 1 (satu) buah celana komprang warna hitam;
3. 1 (satu) buah kaos bertulisan TOTAL SPRT warna biru kombinasi kuning;
4. 1 (satu) buah celana komprang warna hitam;
5. 1 (satu) unit sepeda motor Honda GL MAX No.Pol :S-6730-E No. Ka : EC01615932 Nosin : ECE1015756 yang dimodifikasi tangki tiger;
6. 1 (satu) unit sepeda motor Honda Vario No.Pol :S-6e388-BC tahun 2016 warna hitam No Ka : MHIJFU115GK421920 Nosin :JFU1E1418703 beserta STNK atas nama SITI RINANIK alamat Dsn. Batam Rt.02 rw.01 Kec. Kanor Kab. Bojonegoro beserta kunci kontaknya;
7. 1 (satu) buah celana komprang warna merah.

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa benar pada hari minggu tanggal 23 Oktober 2023 sekitar jam. 00.30 Wib bertempat di jalan Desa Pilanggede Dusun Pilangsari Kec. Balen kab. Bojonegoro berawal terdakwa Abdul Muizzudin Bin Haris Suwanto bersama-sama dengan anak Achmad Rendy Rofuidin Als Bocil, anak Dicky Chandra Aula Al Ayyub Als Dicky (dalam berkas terpisah) sdr. Deni Als Jembling, sdr. Yogi Als Pentol masing-masing (DPO) yang mana saat itu terdakwa habis minum-minuman miras jenis arak bersama teman-temannya di Gardu di pertigaan Dusun Pilangsari Desa Pilanggede Kec. Balen;
- Bahwa benar selanjutnya pada saat terdakwa minum minuman miras jenis arak tersebut lalu pada saat yang bersamaan ada saksi Aulia Udin mengendarai sepeda motor Honda Scoopy berada didepan, dibelakangnya ada saksi Moch. Masnur Aziz mengendarai sepeda motor Honda Beat dibelakangnya ada saksi korban M. Syaiful Habib Mustofa mengendarai sepeda motor GL 100 dan saksi korban Muhammad Rizal Aziz mengendarai sepeda motor GL 100 dibelakang sambil mendorong dengan menggunakan kaki karena sepeda motor saksi korban M. Syaiful Habib Mustofa kehabisan bensin;
- Bahwa benar terdakwa melihat saksi Aulia Udin, saksi Moch. Masnur Aziz, korban Muhammad Riza Aziz, saksi korban M. Syaiful Habib Mustofa mengendarai sepeda motor sambil bleyer-bleyer yang melintas di

Halaman 16 dari 25 Putusan Nomor 38/Pid.B/2023/PN Bjn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

depannya lalu terdakwa emosi lalu terdakwa menuju di tengah jalan menghadang sambil berdiri di tengah jalan sambil berkata (" MENDEK-MENDEK AYO GELUT/ BERHENTI-BERHENTI AYO BERKELAHI");

- Bahwa benar selanjutnya terdakwa berhasil menghentikan salah satu yang paling belakang yaitu saksi korban Muhammad Riza Aziz yang mengendarai sepeda motor Honda GIL 100, lalu terdakwa memutar dari belakang tanpa bosa basi lalu terdakwa memukul saksi korban Muhammad Rizal Aziz dengan menggunakan tangan menepal mengenai kepala bagian belakang sebanyak 2 (dua) kali selanjutnya terdakwa memukul dengan menggunakan tangan kosong sebanyak 3 (tiga) kali secara bergantian lalu menendang dengan menggunakan kaki kanan mengenai punggung sebanyak 1 (satu) kali;
- Bahwa benar anak Dicky Chandra Aula Al Ayyubi (dalam berkas tersendiri) ikut mengejar ketika saksi korban Muhammad Rizal Aziz dikeroyok dengan dipukuli oleh teman-temannya selanjutnya saksi korban Muhammad Riza Aziz jatuh dari atas sepeda motor kemudian saksi korban Muhammad Rizal Aziz lari lalu anak Dicky Chandra Aula Al Ayyubi mengejar dan menendang dengan menggunakan kaki kanan tetapi tidak mengenai lalu saksi korban Muhammad Rizal Aziz terjatuh dipinggir jalan dekat pohon bambu;
- Bahwa benar saat itu anak Ahmad Rendy Rofiudin (dalam berkas tersendiri) memukul dengan menggunakan tangan kosong kepada saksi korban Muhammad Rizal Aziz mengenai bahu kanan, menendang 1 (satu) kali mengenai kaki dan juga mencabut kunci kontak sepeda motor Honda GL milik saksi korban Muhammad Rizal Aziz;
- Bahwa benar saudara Deni Als Jembling (DPO) memukul dengan menggunakan tangan kosong secara bergantian mengenai punggung bagian atas sebelah kanan saksi korban Muhammad Rizal Aziz sedangkan saudara Yogi Alis Pentol (DPO) melakukan pemukulan terhadap saksi korban Muhammad Rizal Aziz dengan menggunakan tangan kosong sebanyak 1 (satu) kali lalu menendang dengan menggunakan kaki sebanyak 1 (satu) kali mengenai pinggang bagian tengah, melempar dengan menggunakan batu kepada saksi korban Muhammad Rizal Aziz;
- Bahwa benar anak Ahmad Rendy Rofiudin (dalam berkas terseendiri) memukul korban M. Syaiful Habib Mustofa sebanyak 3 (tiga) sedangkan sdr. Deni Als Jembling (DPO) melakukan pemukulan terhadap korban M. Syaiful Habib Mustofa mengenai kepalanya sebanyak 1 (satu) kali;

Halaman 17 dari 25 Putusan Nomor 38/Pid.B/2023/PN Bjn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar akibat perbuatan terdakwa tersebut saksi korban MUHAMMAD RIZAL AZIZ mengalami luka sebagaimana di terangkan dalam Surat Visum Et Revertum No. 440/013/412.202.20/2023 tanggal 30 Januari 2023 yang di buat dan ditanda tangani oleh dr. Netty Sahara K dengan hasil pemeriksaan :
 - Kepala bulat oval, rambut hitam lurus : ditemukan luka pada dahi, sebelah bibir bawah mata.
 - Anggota gerak atas : ditemukan luka pada bagian tangan kanan
 - Anggota gerak bawah : ditemukan bengkok pada lutut kiri.
 - Kesimpulan :
 - Mengalami luka pada dahi, sebelah bibir, bawah mata, luka pada bagian tangan kanan, bengkok pada lutut kiri.
 - Bawa benar Bahwa akibat perbuatan terdakwa tersebut saksi korban M. SAIFUL HABIB MUSTOFA mengalami luka sebagaimana di terangkan dalam Surat Visum Et Revertum No. 440/014/412.202.15/2023 tanggal 30 Januari 2023 yang di buat dan ditanda tangani oleh dr. Netty Sahara K dengan hasil pemeriksaan :
 - Ditemukan benjol pada kepala sebelah kiri.
 - Kesimpulan :
 - Seseorang laki-laki usia 19 tahun, mengalami benjol kepala sebelah kiri.
- Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 170 ayat (1), (2) ke 1 KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Unsur barangsiapa;
2. Unsur dimuka umum bersama-sama melakukan kekerasan terhadap orang atau barang;
3. Unsur jika kekerasan yang dilakukannya itu menyebabkan sesuatu luka;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1 Unsur barangsiapa ;

Menimbang, bahwa pengertian unsur “barangsiapa “ menurut hukum pidana adalah subyek hukum baik orang maupun badan hukum

Halaman 18 dari 25 Putusan Nomor 38/Pid.B/2023/PN Bjn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



yang mampu untuk bertanggung jawab di depan hukum atas segala perbuatan yang telah dilakukan;

Menimbang, bahwa dari uraian pengertian unsur barang siapa diatas dikaitkan dengan fakta – fakta yang terungkap didepan persidangan adalah bahwa benar terdakwa Abdul Muizzudin Bin Haris Suwanto pada waktu ditanya identitasnya didepan persidangan telah membenarkan bahwa identitasnya yang tercantum didalam surat dakwaan Penuntut Umum adalah identitas Terdakwa dan didepan persidangan Terdakwa mengaku bahwa mereka dalam keadaan sehat baik jasmani maupun rohani sehingga mampu dan dapat dimintai pertanggungjawaban dalam perkara ini ;

Menimbang, bahwa unsur barangsiapa tersebut diatas, Majelis berpendapat telah terpenuhi secara sah menurut hukum dalam diri terdakwa;

Ad. 2. Unsur dimuka umum bersama-sama melakukan kekerasan terhadap orang atau barang;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan bersama-sama adalah perbuatan tindak pidana dilakukan bukan satu orang melainkan lebih dari satu orang secara bersama-sama;

Menimbang, bahwa pengertian kekerasan adalah mempergunakan tenaga atau kekuatan jasmani tidak kecil yang tidak sah (R. Susilo: KUHP serta Komenternya, Politea Bogor,);

Menimbang, bahwa pengertian melakukan kekerasan terhadap orang menurut Majelis hakim adalah menggunakan tenaga atau kekuatan jasmani yang tidak kecil secara tidak sah terhadap orang sehingga orang tersebut tidak berdaya sehingga tidak mampu mengadakan perlawanan sedikit pun jua;

Menimbang, bahwa pengertian dengan di tempat umum adalah bahwa perbuatan tindak pidana tersebut dilakukan ditempat setiap orang dengan bebas dapat memasukinya dan melihat kejadiannya tindak pidana tersebut tempat publik atau khalayak ramai dapat melihatnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan bahwa benar pengeroyokan terjadi pada hari minggu tanggal 23 Oktober 2023 sekitar jam. 00.30 Wib bertempat di jalan Desa Pilanggede Dusun Pilangsari Kec. Balen kab. Bojonegoro, berawal terdakwa Abdul Muizzudin Bin Haris Suwanto bersama-sama dengan anak Achmad Rendy Rofuidin Als Bocil, anak Dicky Chandra Aula Al



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ayyub Als Dicky (dalam berkas terpisah) sdr. Deni Als Jembling, sdr. Yogi Als Pentol masing-masing (DPO) yang mana saat itu terdakwa habis minum-minuman miras jenis arak bersama teman-temannya di Gardu di pertigaan Dusun Pilangsari Desa Pilanggede Kec. Balen, selanjutnya pada saat terdakwa minum minuman miras jenis arak tersebut lalu pada saat yang bersamaan ada saksi Aulia Udin mengendarai sepeda motor Honda Scoopy berada didepan, dibelakangnya ada saksi Moch. Masnur Aziz mengendarai sepeda motor Honda Beat dibelakangnya ada saksi korban M. Syaiful Habib Mustofa mengendarai sepeda motor GL 100 dan saksi korban Muhammad Rizal Aziz mengendarai sepeda motor GL 100 dibelakang sambil mendorong dengan menggunakan kaki karena sepeda motor saksi korban M. Syaiful Habib Mustofa kehabisan bensin;

Menimbang, bahwa terdakwa melihat saksi Aulia Udin, saksi Moch. Masnur Aziz, korban Muhammad Riza Aziz, saksi korban M. Syaiful Habib Mustofa mengendarai sepeda motor sambil bleyer-bleyer yang melintas di depannya lalu terdakwa emosi lalu terdakwa menuju di tengah jalan menghadang sambil berdiri di tengah jalan sambil berkata (" MENDEK-MENDEK AYO GELUT/ BERHENTI-BERHENTI AYO BERKELAH!"). Selanjutnya terdakwa berhasil menghentikan salah satu yang paling belakang yaitu saksi korban Muhammad Riza Aziz yang mengendarai sepeda motor Honda GIL 100, lalu terdakwa memutar dari belakang tanpa bosa basi lalu terdakwa memukul saksi korban Muhammad Rizal Aziz dengan menggunakan tangan menepal mengenai kepala bagian belakang sebanyak 2 (dua) kali selanjutnya terdakwa memukul dengan menggunakan tangan kosong sebanyak 3 (tiga) kali secara bergantian lalu menendang dengan menggunakan kaki kanan mengenai punggung sebanyak 1 (satu) kali;

Menimbang, bahwa anak Dicky Chandra Aula Al Ayyubi (dalam berkas tersendiri) ikut mengejar ketika saksi korban Muhammad Rizal Aziz dikeroyok dengan dipukuli oleh teman-temannya selanjutnya saksi korban Muhammad Riza Aziz jatuh dari atas sepeda motor kemudian saksi korban Muhammad Rizal Aziz lari lalu anak Dicky Chandra Aula Al Ayyubi mengejar dan menendang dengan menggunakan kaki kanan tetapi tidak mengenai lalu saksi korban Muhammad Rizal Aziz terjatuh dipinggir jalan dekat pohon bambu;

Menimbang, bahwa saat itu anak Ahmad Rendy Rofiudin (dalam berkas tersendiri) memukul dengan menggunakan tangan kosong kepada

Halaman 20 dari 25 Putusan Nomor 38/Pid.B/2023/PN Bjn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



saksi korban Muhammad Rizal Aziz mengenai bahu kanan, menendang 1 (satu) kali mengenai kaki dan juga mencabut kunci kontak sepeda motor Honda GL milik saksi korban Muhammad Rizal Aziz;

Menimbang, bahwa saudara Deni Als Jembling (DPO) memukul dengan menggunakan tangan kosong secara bergantian mengenai punggung bagian atas sebelah kanan saksi korban Muhammad Rizal Aziz sedangkan saudara Yogi Alis Pentol (DPO) melakukan pemukulan terhadap saksi korban Muhammad Rizal Aziz dengan menggunakan tangan kosong sebanyak 1 (satu) kali lalu menendang dengan menggunakan kaki sebanyak 1 (satu) kali mengenai pinggang bagian tengah, melempar dengan menggunakan batu kepada saksi korban Muhammad Rizal Aziz;

Menimbang, bahwa anak Ahmad Rendy Rofiudin (dalam berkas terseendiri) memukul korban M. Syaiful Habib Mustofa sebanyak 3 (tiga) sedangkan sdr. Deni Als Jembling (DPO) melakukan pemukulan terhadap korban M. Syaiful Habib Mustofa mengenai kepalanya sebanyak 1 (satu) kali;

Menimbang, bahwa akibat kejadian tersebut sepeda motor milik saksi korban Muhammad Rizal Aziz mengalami kerusakan yaitu setir sepeda motor bengkok, lampu sein depan kiri bengkok, tromol rem belakang rusak, pedal rem belakang rusak dan tangky bensin sebelah kanan pesok dan lecet.

Menimbang, bahwa Unsur dimuka umum bersama-sama melakukan kekerasan terhadap orang atau barang tersebut diatas, Majelis berpendapat telah terpenuhi secara sah menurut hukum dalam diri Terdakwa;

Ad. 3. Unsur jika kekerasan yang dilakukannya itu menyebabkan sesuatu luka;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan bahwa akibat perbuatan terdakwa tersebut saksi korban Muhammad Rizal Aziz mengalami luka sebagaimana di terangkan dalam Surat Visum Et Revertum No. 440/013/412.202.20/2023 tanggal 30 Januari 2023 yang di buat dan ditanda tangani oleh dr. Netty Sahara K dengan hasil pemeriksaan :

- Kepala bulat oval, rambut hitam lurus : ditemukan luka pada dahi, sebelah bibir bawah mata.
- Anggota gerak atas : ditemukan luka pada bagian tangan kanan

Halaman 21 dari 25 Putusan Nomor 38/Pid.B/2023/PN Bjn



- Anggota gerak bawah : ditemukan bengkok pada lutut kiri.
- Kesimpulan :
- Mengalami luka pada dahi, sebelah bibir, bawah mata, luka pada bagian tangan kanan, bengkok pada lutut kiri.

Menimbang, bahwa akibat perbuatan terdakwa tersebut saksi korban M. Saiful Habib Mustofa mengalami luka sebagaimana di terangkan dalam Surat Visum Et Revertum No. 440/014/412.202.15/2023 tanggal 30 Januari 2023 yang di buat dan ditanda tangani oleh dr. Netty Sahara K dengan hasil pemeriksaan :

- Ditemukan benjol pada kepala sebelah kiri.
- Kesimpulan :
- Seseorang laki-laki usia 19 tahun, mengalami benjol kepala sebelah kiri.

Menimbang, bahwa Unsur jika kekerasan yang dilakukannya itu menyebabkan sesuatu luka tersebut diatas, Majelis berpendapat telah terpenuhi secara sah menurut hukum perbuatan Terdakwa;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 170 ayat (1), (2) ke 1 KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa barang bukti berupa : 1 (satu) kaos bertulisan GENGSTER warna hitam, 1(satu) buah celana komprang warna hitam. Merupakan milik saksi korban Muhammad Rizal Aziz, maka dikembalikan kepada saksi korban Muhammad Rizal Aziz;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa : 1(satu) buah kaos bertulisan TOTAL SPRT warna biru kombinasi kuning, 1(satu) buah celana komprang warna hitam. dan 1 (satu) unit sepeda motor Honda GL MAX No.Pol :S-6730-E No. Ka : EC01615932 Nosin :ECE1015756 yang dimodifikasi tangki tiger., merupakan korban Saiful Habib Mustofa, maka dikembalikan kepada saksi korban Saiful Habib Mustofa;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa : 1 (satu) unit sepeda motor Honda Vario No.Pol :S-6e388-BC tahun 2016 warna hitam No Ka : MHJFU115GK421920 Nosin :JFU1E1418703 beserta STNK atas nama Siti Rinanik alamat Dsn. Batam Rt.02 rw.01 Kec. Kanor Kab. Bojonegoro beserta kunci kontaknya., merupakan milik Siti Rinanik, maka dikembalikan kepada pemiliknya saudari Siti Rinanik;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa : 1 (satu) buah celana komprang warna merah, merupakan milik terdakwa, maka dikembalikan kepada Terdakwa.

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan terdakwa meresahkan masyarakat;
- Mengakibatkan saksi korban mengalami luka

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengakui terus terang perbuatannya;
- Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi lagi;
- Terdakwa belum pernah di hukum;
- Saksi korban telah memaafkan kepada terdakwa.

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 170 ayat (1), (2) ke 1 KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

Halaman 23 dari 25 Putusan Nomor 38/Pid.B/2023/PN Bjn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Abdul Muizzudin Bin Haris Suwanto, tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **"Melakukan kekerasan terhadap orang yang menyebabkan orang luka"**, sebagaimana dakwaan tunggal Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa tersebut oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) kaos bertulisan GENGSHTER warna hitam;
 - 1 (satu) buah celana komprang warna hitam;Dikembalikan kepada saksi korban Muhammad Rizal Aziz;
 - 1 (satu) buah kaos bertulisan TOTAL SPRT warna biru kombinasi kuning;
 - 1 (satu) buah celana komprang warna hitam;
 - 1 (satu) unit sepeda motor Honda GL MAX No.Pol :S-6730-E No. Ka : EC01615932 Nosin :ECE1015756 yang dimodifikasi tangki tiger;Dikembalikan kepada saksi korban Saiful Habib Mustofa;
 - 1 (satu) unit sepeda motor Honda Vario No.Pol :S-6e388-BC tahun 2016 warna hitam No Ka : MHIJFU115GK421920 Nosin :JFU1E1418703 beserta STNK atas nama Siti Rinanik alamat Dsn. Batam Rt.02 rw.01 Kec. Kanor Kab. Bojonegoro beserta kunci kontaknya;Dikembalikan kepada pemiliknya saudari Siti Rinanik;
 - 1 (satu) buah celana komprang warna merah;Dikembalikan kepada Terdakwa.
6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp.2.000,- (dua ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bojonegoro, pada hari Selasa, tanggal 6 Juni 2023, oleh kami, Ainun Arifin, S.H.,M.H., sebagai Hakim Ketua, Ida Zulfamazidah,S.H.,M.H. dan Sonny Eko Andrianto,S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Rabu tanggal 7 Juni 2023 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Arung Wimbawan,S.H.,M.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bojonegoro, serta dihadiri oleh Sukisno, S.H., Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Bojonegoro dan Terdakwa didampingi Penasihat Hukum Terdakwa;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Ttd

Ttd

Ida Zulfamazidah, S.H., M.H.

Ainun Arifin, S.H., M.H.

Ttd

Sonny Eko Andrianto, S.H.

Panitera Pengganti,

Ttd

Arung Wimbawan, S.H., M.Hum.